

ISSN : 1412-9450

Vol. 10, No. 1, Januari - April 2012

KOMPETENSI

Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi

Faktor-Faktor Produk Siap Saji Mempengaruhi Perilaku Keputusan Konsumen (Study Kasus di Kota Yogyakarta)
Wendri Rusli

Pengaruh Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Jasa Bandara Adisutjipto Yogyakarta
Muslich Pairan

Analisa Kinerja Keuangan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008
Retno Ika Sundari

Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Auditor (Studi Empiris di KAP DIY)
Septiyani Putri Astutik

Operasi Pasar Beras, Raskin dan Pengendalian Inflasi
Mohammad Ismet dan Epi Sulandari

Evaluasi Keputusan Masyarakat Ditinjau dari Kualitas Pelayanan (Studi di Bandara Adisutjipto Yogyakarta)
Heru Priyanto

Wacana Ekonomi Islam:

Karakteristik Pasar Modal dan Instrumen Keuangan Non-Riba
Bachruddin



FAKULTAS EKONOMI
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

ANALISA KINERJA KEUANGAN APBD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2008

Retno Ika Sundari

Abstract

The aim of the study is to analyze finance performance in DIY for the fiscal year 2001-2008. Methodology used in this study is descriptive research and explanatory method. Data was analyzed with efficiency, effectively, activity and growth formula. The result of the study indicate ratio efficiency is 77,13%, ratio effectively 114,83%, ratio self-sufficiency ratio 118,62%, activity ratio from routine spending 51,53% activity ratio from development spending 46,80% and growth ratio 30,41%. The result of this study financial performance is very good.

Keywords

financial performance, efficiency ratio, effectively ratio, self-sufficiency ratio, activity and growth ratio

Penulis

Retno Ika Sundari, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyamata-ran Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diharapkan pemerintah daerah kota/kabupaten dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembangunan di daerahnya. Perlakuan kedua undang-undang tersebut berkonsekuensi kepada perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran dalam pengalokasian APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka menengah (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan daerah

Wujud penjaringan aspirasi masyarakat diaktualisasikan melalui APBD setiap tahunnya. Besarnya dana yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan. Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah juga cenderung melemah, yang berakibat kepada wujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai.

KOMPETENSI

Jurnal Ekonomi,
Manajemen & Akuntansi
Vol. 10 No. 1 Januari - April 2012

Fak. Ekonomi - Universitas
Cokroaminoto Yogyakarta

ISSN: 1412-9450

Salah satu cara untuk menilai kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004).

Penelitian tentang penilaian kinerja pemerintahan telah banyak dilakukan diantaranya Mediaty (2010) dan Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010),. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mediaty (2010) hanya menganalisis tentang penilaian kinerja berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi, sedangkan penelitian yang dilakukan Ronald dan sarmiyatiningsih (2010) menggunakan analisis penilaian kinerja dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan dengan pelaksanaan Otonomi daerah. Penelitian ini mencoba menggabungkan hasil penelitian terdahulu pada penelitian Mediaty (2010) dan Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) dengan menambahkan satu variabel penelitian untuk menilai kinerja keuangan APBD dengan menambahkan rasio aktivitas seperti yang diungkapkan dalam Halim (2004).

Kajian Teori

1. Keuangan Daerah

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah republic Indonesia nomor 903/2735/SJ tahun 2000, tentang pedoman dan Penyusunan Pelaksanaan APBD, hendaknya penyusunan APBD mengacu pada normadan prinsip-prinsip anggaran, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dan format anggaran.

Mandica (2001) menyatakan dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah sebaiknya memainkan peran dalam penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a. Menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan penduduknya, bukan berdasarkan perintah penyeragaman dari pemerintah nasional.
- b. Mengatur keuangan daerah termasuk pengaturan tingkat dan level pajak dan pengeluaran yang memenuhi standar kebutuhan publik di wilayahnya.
- c. Menyediakan pelayanan dan servis pajak sebagaimana yang diinginkan oleh publik dan kepentingan daerah masing-masing.
- d. Mempertimbangkan dengan seksama keuntungan sosial dari setiap program dan rencana pembangunan, bukan hanya kepentingan konstituen tertentu.

- e. Menggunakan daya dan kekuatan secara independen dalam mewujudkan dan menstimulasikan konsep pembangunan ekonomi.
- f. Memfokuskan agenda dan penetapan program ekonomi dalam anggaran yang mendukung kestabilan pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja di daerah.
- g. Menentukan batas kenormalan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah
- h. Mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi nasional.

2. Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, maupun melayani kebutuhan social masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik ataukah tidak. Pengukuran kinerja mengurut Mardiasmo (2005) adalah:

- 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran untuk menilai kinerja manajemen
- 2. Memberikan arah mencapai target kinerja
- 3. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja, membandingkan dan mengoreksi untuk memperbaiki kinerja
- 4. Dasar memberikan penghargaan dan hukuman

- 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja organisasi
- 6. Mengidentifikasi kepuasan pelanggan
- 7. Memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan obyektif

Seiring dengan makin majunya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya dalam bentuk Neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan analisis rasio terhadap APBD. Terdapat beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan APBD (Halim, 2004) yaitu:

- a. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

1) Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai

minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

2) Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Belanja Layanan Publik}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Efisiensi adalah hubungan antara input dengan output. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu sudah memadai. Analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran belanja pelayanan publik (belanja modal) menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi belanja pelayanan publik dengan realisasi penerimaan dikalikan dengan seratur dalam bentuk persentase. Berdasarkan rumusan diatas maka kriteria efisiensi dapat ditentukan sebagai berikut: jika lebih dari 100% keatas dikatakan tidak efisien, 90%-100% dikatakan kurang efisien, 80%-90% dikatakan cukup efisien, 60%-80% dikatakan efisien dan kurang dari 60% dikatakan sangat efisien (Budiar-to, 2007).

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuang-

an daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Rasio Kemandirian =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total PAD}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp } X_n - X_{n-1}}{\text{Rp } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rp $X_n - X_{n-1}$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

Rp X_{n-1} = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya

3. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: kinerja keuangan DIY berjalan dengan baik

Pengukuran dan Variabel

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan daerah tahun 2002-2008.

b. Variabel

1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi.

Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan asli daerah.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.

3) Rasio Aktivitas.

Rasio belanja rutin terhadap APBD, merupakan perbandingan antara total belanja rutin dengan total APBD.

Rasio belanja pembangunan terhadap APBD, merupakan perbandingan antara total belanja pembangunan dengan total APBD.

4) Rasio Pertumbuhan.

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

c. Metoda analisis data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang kemudian ditarik simpulan dengan jelas memban-

dingkan satu dengan yang lain dengan perhitungan yang bersifat kuantitatif.

1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a) Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

b) Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

3) Rasio Aktifitas (RA)

a) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

b) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan =

$$\frac{\text{RPPAD } X_n - X_{n-1}}{\text{RPPAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

RPPAD $X_n - X_{n-1}$ = Realisasi tahun yang dihitung dikurangi tahun sebelumnya.

RPPAD X_{n-1} = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

4. Uji Hipotesis

a. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1) Rasio Efektivitas; Jika Rasio efektivitas >1 atau 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

2) Rasio Efisiensi; Jika Rasio Efisiensi <1 atau dibawah 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; Jika Rasio Kemandirian_t $>$ Rasio kemandirian_{t-1}, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

c. Rasio Aktivitas

1) Rasio Belanja Rutin: Jika Rasio Belanja Rutin_t $>$ Rasio Belanja Rutin_{t-1}, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

2) Rasio Belanja Pembangunan; Jika Rasio Belanja Pembangunan_t $>$ Rasio Belanja Pembangunan_{t-1}, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

d. Rasio Pertumbuhan: Jika Rasio Pertumbuhan_t $>$ Rasio Pertumbuhan_{t-1}, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

Keterangan :

Rasio Efektivitas_t = Rasio Efektivitas pada peruede ke-t

Rasio Efektivitas_{t-1} = Rasio Efektivitas pada peruede ke-t-1

Rasio Efisiensi_t = Rasio Efisiensi pada peruede ke-t

Rasio Efisiensi_{t-1} = Rasio Efisiensi pada peruede ke-t-1

Rasio Kemandirian_t = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode tahun ke-t

Rasio Kemandirian_{t-1} = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode tahun ke-t-1

Rasio Belanja Rutin_t = Rasio Belanja Rutin pada periode tahun ke-t

Rasio Belanja Rutin_{t-1} = Rasio Belanja Rutin pada periode tahun ke-t-1

Rasio Belanja Pembangunan_t = Rasio Belanja Pembangunan pada periode ke-t

Rasio Belanja Pembangunan_{t-1} = Rasio Belanja Pembangunan pada periode ke-t-1

Rasio Pertumbuhan_t = Rasio Pertumbuhan pada periode ke-t

Rasio pertumbuhan_{t-1} = Rasio Pertumbuhan pada periode ke-t-1

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dalam pera-

turan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Agar APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun dicapai paling lambat satu bulan sebelum APBD dilaksanakan.

Penyusunan anggaran untuk belanja pemerintahan DIY mengacu pada hal-hal berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan proses kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menilai kinerja keuangan, dapat diperlihatkan kemampuan suatu daerah dalam rangka meningkatkan kemampuannya membangun daerah dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah tabel 1 yang menyajikan penilaian kinerja keuangan DIY selama kurun waktu 2002-2008.

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

Berdasarkan tabel 1, rasio efektifitas DIY secara rata-rata diatas 100% yaitu sebesar 1,1483. Hal ini menunjukkan kemampuan DIY dalam merealisasikan PAD sudah efektif, karena diatas 100%. Tahun 2002 rasio efek-

Tabel 1.
Rasio kinerja keuangan daerah Yogyakarta

Tahun	Efisiensi	Efektifitas	Kemandirian	Aktivitas1	Aktivitas2	Pertumbuhan
2002	0.7031	1.1551	1.0114	0.6301	0.3699	0.2945
2003	0.8132	1.1625	0.9578	0.6013	0.3987	0.2101
2004	0.7016	1.0063	0.9816	0.4136	0.5864	0.2860
2005	0.8679	1.0693	1.3502	0.4337	0.5754	0.2965
2006	0.5062	1.1975	1.1650	0.4532	0.5468	0.3110
2007	0.8895	1.2628	1.2658	0.5072	0.4928	0.3196
2008	0.8985	1.1848	1.5719	0.5681	0.4320	0.4113
Rata-rata	0,7713	1,1483	1,1862	0,5153	0,4680	0,3041

tivitas menunjukkan angka sebesar 1,1551. Tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 0,0074 sehingga menjadi 1,1625. Tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 0,1562 menjadi sebesar 1,0063. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,063 menjadi 1,0693. Tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,1202 menjadi sebesar 1,1975. Tahun 2007 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,0653 sehingga menjadi 1,2628, namun pada tahun 2008 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,078 sehingga menjadi 1,1848.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Berdasarkan tabel 1, rasio efisiensi secara rata-rata sebesar 0,7713 dikatakan cukup efisien. Tahun 2002 rasio efisiensi sebesar 0,7031, meningkat sebesar 0,1101 menjadi 0,8132. Tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 0,1116 menjadi 0,7016 di tahun 2004. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,1663 menjadi sebesar 0,8679. Tahun 2006 mengalami penurunan 0,3617 menjadi 0,5062. Tahun 2007 mengalami kenaikan 0,3833 menjadi 0,8895. Tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,009 menjadi sebesar 0,8985.

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa rasio efektivitas menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah efektif yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik. Untuk rasio efisiensi dapat diketahui bahwa rasio efisiensi menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sangat efektif yaitu sebesar 1,1483 yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sangat baik. Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut harus dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah mencapai 1,1483 sedang rasio efisiensinya sebesar 0,7713 atau cukup efisien. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah baik.

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut (Budiarto, 2007): a. faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat

bekerja serta dana keuangan; b. faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional; c. faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan; d. faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat; e. faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Berdasarkan perbandingan rata-rata rasio efektivitas dengan efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY sudah cukup bagus dalam mencobamerealisasi target PAD dan sudah cukup efisien dalam mengalokasikannya, hal ini didukung oleh rata-rata nilai rasio efisiensi sebesar 0,7713.

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan tabel 1 dapat analisis kinerja kemandirian DIY. Tahun 2002 rasio kemandirian menunjukkan angka 1,0114 hal ini berarti kemandirian DIY baik. Tahun 2003 mengalami penurunan 0,0536 menjadi 0,9578. Tahun 2004 mengalami kenaikan 0,0238 menjadi sebesar 0,9816. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,3686 menjadi 1,3502. Tahun 2006 mengalami penurunan sebesar

0,1852 menjadi 1,1650. Tahun 2007 mengalami kenaikan 0,1008 menjadi 1,2658. Tahun 2008 mengalami kenaikan 0,2521 menjadi 1,5179. Secara rata-rata rasio kemandirian DIY sudah baik, hal ini berarti DIY kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sosial tinggi, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah baik.

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Kinerja keuangan dilihat dari rasio aktivitas 1 merupakan rasio peneluaran rutin dibandingkan dengan APBD. Tahun 2002 menunjukkan angka 0,6301. Tahun 2003 mengalami penurunan 0,0288 menjadi 0,6013. Tahun 2004 mengalami penurunan lagi sebesar 0,1877 menjadi 0,4136. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,0201 menjadi 0,4337. Tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,0195 menjadi 0,4532. Tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 0,054 menjadi 0,5072. Tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,0609 menjadi sebesar 0,5681.

Rasio aktivitas 2 merupakan analisis dari pengeluaran pembangunan dibandingkan dengan APBD. Tahun 2002 pengeluaran pembangunan terhadap APBD sebesar 0,3699. Tahun 2003 mengalami kenaikan

0,0288 menjadi sebesar 0,3987. Tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 0,1877 menjadi 0,5864. Tahun 2005 mengalami penurunan 0,011 sebesar menjadi 0,5754. Tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,0286 menjadi 0,5468. Tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,054 menjadi 0,4928. Tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,0608 menjadi 0,4320. Apabila dilihat dari nilai rata-rata rasio belanja rutin terhadap APBD sebesar 0,5153 sedangkan rasio pengeluaran pembangunan terhadap APBD 0,4680. Dari rasio belanja belanja rutin dan belanja pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan belum optimal karena sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil, ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kurang baik.

Rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Berdasarkan tabel 1 diatas rasio pertumbuhan tahun 2002 sebesar 0,2945. Tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 0,0844 menjadi 0,2101. Tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 0,0759 menjadi 0,2860. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,0105 menjadi 0,2965. Tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,0145 menjadi 0,3110. Tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 0,0086 menjadi 0,3196. Tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,0917 menjadi 0,4113. Sedangkan nilai rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 0,3041. Dilihat dari perkembangan penca-

paian rasio pertumbuhan dari tahun 2002 hingga 2008 menghasilkan simpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah DIY dari rasio pertumbuhan sudah baik.

C. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil simpulan bahwa kinerja pemerintah DIY sudah baik, hal ini capaian hasil analisis rasio efisiensi dan efektivitas, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan. Namun bila dilihat dari capaian hasil analisis rasio aktivitas, pemerintah DIY masih cenderung untuk mengalokasikan pengeluaran pada pengeluaran rutin dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan.

2. Saran

a. Bagi Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah harus dapat memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara lebih optimal.

b. Bagi Penelitian yang akan datang

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan mampu melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan yang didasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan menambahkan variabel lain sehingga bisa lebih memperdasehingga hasil analisis dapat mealm analisis.

3. Keterbatasan

Berdasarkan simpulan dan saran diatas maka peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan diantaranya:

- a. Hanya menggunakan satu obyek penelitian yaitu hanya pada daerah DIY
- b. Hanya menganalisis kinerja keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Brodjonegoro, Bambang dan Shinji, Asanuma, 2000, *Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia*, *Hitatsubashi Journal of Economics*, Vol 41, no 2, 111-122.

Budiarto, Bambang, 2007, *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Seminar Ekonomi Daerah, Surabaya.

Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

_____, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta; Salemba Empat.

Lutfieka, 2001, *Evaluasi Penyusunan Proses dan Pengalokasian Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Tenggara*, Tesis, S2, Program Pasca Sarjana UGM, tidak dipublikasikan.

Mandica, Natrida, 2001, *Desentralisasi, Anggaran Daerah, dan Akuntabilitas Publik*, Kompas, Juni No. 338 tahun ke-36, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Mardiasmo, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi.

Mariana dan Paskarina, 2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mediaty, 2010, *Akuntabilitas Vol 9 No 2*.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri no 29/ 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerahserta Tatacara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi, 2010, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Efektif*, vol 1, no 1.

Syahrul, 2001, *Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang ditinjau dari Proses dan Pengalokasian*, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, Thesis, tidak dipublikasikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dirjen PUOD, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dirjen PUOD Jakarta.